



## Perkembangan Perpajakan PPN

### Dinamika Perekonomian Nasional

Ekonomi Indonesia berhasil tumbuh melebihi ekspektasi sepanjang tahun 2022 dengan pertumbuhan PDB tahunan mencapai 5,31% (y.o.y) dibandingkan tahun sebelumnya. Perekonomian bahkan tumbuh lebih tinggi dari 3,69% (y.o.y) di tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi yang kembali konsisten positif menandakan bahwa perekonomian Indonesia telah bertahap mengalami pemulihan dari pandemi COVID-19. Kondisi ekonomi cukup baik di tengah ancaman global kenaikan harga komoditas serta ketegangan geopolitik yang berlangsung sejak Triwulan II-2022. Ekonomi Indonesia tetap tumbuh didorong oleh kuatnya permintaan dan aktivitas produksi domestik. *Windfall profit* dari kenaikan harga ekspor komoditas memberikan sumbangan besar dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Tingkat harga yang relatif stabil serta terus meningkatnya pelonggaran pembatasan sosial menjadi faktor pendorong tingginya permintaan masyarakat sepanjang tahun 2022.


Dari sisi sektoral, Gambar 1 memperlihatkan bahwa industri manufaktur (sektor sekunder) sebagai penyumbang terbesar PDB, tumbuh tinggi sepanjang tahun 2022. Aktivitas ekonomi yang meningkat pada manufaktur juga diikuti sektor penopang lainnya, sektor primer dan tersier, terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk sektor tersier atau jasa, tingginya pertumbuhan sektor ini juga dipengaruhi oleh melonjaknya kegiatan ekonomi masyarakat di luar rumah sehingga tercerminkan pada akselerasi sektor transportasi, restoran, dan akomodasi.

“Tingkat harga dan inflasi yang relatif stabil serta terus meningkatnya pelonggaran pembatasan sosial menjadi faktor pendorong tingginya permintaan masyarakat sepanjang tahun 2022”

Tax Education and  
Research Center


Riatu M. Qibthiyah  
riatu.mariatul@lpem-feui.org

Syahda Sabrina  
syahda.sabrina.@lpem-feui.org



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Sektor Ekonomi Triwulan I-2019 hingga Triwulan IV-2022 (y.o.y, %)

Sumber: CEIC




Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi dan Konsumsi Rumah Tangga Keseluruhan Triwulan I-2019 hingga Triwulan IV-2022 (y.o.y, %)

Sumber: CEIC

**“Sepanjang tahun 2022, pendapatan pemerintah dari pajak tumbuh sebesar 31,45% dari tahun sebelumnya. Perekonomian Indonesia yang tumbuh kuat sebagaimana dijelaskan di atas dapat menjadi salah satu faktor pendorong tingginya penerimaan negara di tahun 2022.”**


Kuatnya permintaan dalam negeri tercermin pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar PDB nasional. Pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi tumbuh 4,9% (y.o.y) pada tahun 2022 atau meningkat tajam dari angkanya pada tahun 2021 yang hanya 2,0% (y.o.y). Dilihat berdasarkan komponennya (Gambar 3), konsumsi rumah tangga yang tumbuh paling besar pada tahun 2022 adalah pengeluaran untuk transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel. Kondisi ini didorong oleh kembalinya aktivitas masyarakat seperti sebelum pandemi serta kembalinya perjalanan antar kota dan daerah.

Perekonomian domestik yang sangat kuat pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya juga dapat terlihat pada Indeks Penjualan Riil (IPR) dan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) yang terus meningkat. Nilai tertinggi kedua indeks ini tercatat pada bulan April dan Mei dengan masing-masing indeks IPR dan IKK mencapai 234,13 dan 128,94 pada bulan Mei. Tingginya penjualan eceran dan kepercayaan konsumsi masyarakat didorong oleh Ramadhan dan perayaan Idul Fitri tahun lalu yang berlangsung pada periode tersebut (Gambar 4).



**Gambar 3. Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Tahun 2019 – 2022 (y.o.y, %)**

Sumber: CEIC



**Gambar 3. Indeks Kepercayaan Konsumen dan Indeks Penjualan Riil 2019 – 2022**

Sumber: CEIC

## Perkembangan Penerimaan PPN


Sepanjang tahun 2022, pendapatan pemerintah dari pajak tumbuh sebesar 31,45% dari tahun sebelumnya. Perekonomian Indonesia yang tumbuh kuat sebagaimana dijelaskan di atas dapat menjadi salah satu faktor pendorong tingginya penerimaan negara di tahun 2022. Dilihat berdasarkan jenis pajak, salah satu penerimaan pajak yang tumbuh sangat signifikan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dapat dilihat

“Untuk akumulasi penerimaan PPN periode April-Desember 2022, terdapat peningkatan sebesar 22,53%. Penerimaan PPN tumbuh terbesar pada Triwulan III-2022 yang mencapai 56% (y.o.y).”

pada Gambar 5, terjadi kenaikan penerimaan PPN yang kemungkinan disebabkan kebijakan peningkatan tarif PPN, dimana efektif sejak bulan April 2022 tarif PPN yang berlaku meningkat dari 10% menjadi 11%.


Secara *year-on-year*, untuk akumulasi penerimaan PPN periode April-Desember 2022, terdapat peningkatan sebesar 22,53%, walaupun dibandingkan dengan periode tahun 2021, pertumbuhan penerimaan PPN di tahun 2021 lalu periode April-Desember 2021 juga tinggi secara yoy sebesar 26,97% setelah sebelumnya menurun hampir 19% untuk periode April-Desember 2020. Tingginya pertumbuhan penerimaan PPN pada tahun 2021 ini dapat dijelaskan lebih banyak oleh rendahnya basis penerimaan pajak di tahun sebelumnya. Namun demikian, penerimaan PPN di tahun 2021 relatif sudah kembali ke tingkat sebelum periode pandemi COVID-19.

Untuk akumulasi kuartalan sebagaimana terlihat pada Gambar 6, penerimaan PPN tumbuh terbesar pada Triwulan III-2022 yang mencapai 56% (y.o.y). Lonjakan ini bahkan lebih besar daripada kenaikan penerimaan total pajak di periode yang sama sekitar 44% (y.o.y). Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PPN menjadi salah satu penggerak utama dari kenaikan pendapatan pemerintah sepanjang tahun 2022. Angka pertumbuhan penerimaan PPN pada tahun 2022 bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021.



**Gambar 5. Nilai Penerimaan PPN dan Total Pajak Triwulan I-2014 hingga Triwulan IV-2022 (Triliun Rupiah)**

Sumber: CEIC



**Gambar 6. Pertumbuhan PPN dan Total Pajak (y.o.y, %)**


Sumber: CEIC

Lonjakan pendapatan pemerintah dari PPN sepanjang tahun 2022 secara keseluruhan dapat dijelaskan oleh tingginya pemulihan konsumsi masyarakat serta sebagian juga akibat kenaikan tarif PPN. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, perolehan tambahan yang diterima oleh pemerintah dari kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% per bulan April mencapai 60,76 triliun Rupiah. Selain dari kenaikan tarif,

pendapatan negara dari PPN juga meningkat dari ketentuan baru lainnya dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP No.7/2021) yang meningkatkan basis pajak melalui PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE). Tambahan pendapatan dari pos pajak tersebut sekitar 10,11 triliun Rupiah sepanjang tahun 2022.

Gambar 7 menunjukkan penerimaan PPN sebagai persentase dari PDB triwulanan. Penerimaan PPN di Indonesia berada pada kisaran 3,5% dari PDB pada tahun 2022, jauh meningkat dibandingkan periode awal pandemi COVID-19 di tahun 2020 yang hanya sebesar 2,9% dari PDB. Rata-rata rasio PPN terhadap PDB tahun 2022 juga meningkat dari pencapaian di tahun 2021 yang tercatat sebesar 3,2% dari PDB. Kenaikan rasio PPN terhadap PDB ini berkontribusi terhadap kenaikan rasio pajak yang juga menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi di tahun 2022 berlangsung relatif cukup baik.

“Penerimaan PPN di Indonesia berada pada kisaran 3,5% dari PDB pada tahun 2022, jauh meningkat dibandingkan periode awal pandemi COVID-19 di tahun 2020...”



**Gambar 7. Nilai Penerimaan PPN dan Rasio PPN terhadap PDB Triwulan I-2014 hingga Triwulan IV-2022**

Sumber: CEIC

Namun demikian, dari Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021 (DJP, 2021), seperti juga periode sebelum COVID-19 pandemi, berdasarkan jenis pajak, piutang yang paling tinggi adalah dari PPN yaitu sebesar 25,67 triliun Rupiah atau sekitar 37,3% dari total *arrears* pajak pemerintah pusat tahun 2021. Piutang PPN sempat menurun di tahun 2020 dengan penurunan sebesar 1,19%.

Kenaikan penerimaan PPN dan kondisi pertumbuhan PDB di tahun 2021 yang belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi mengindikasikan peningkatan rasio penerimaan PPN per PDB juga disebabkan pada relatif pertumbuhan PDB yang lebih rendah. Dengan kondisi tarif PPN sebesar 11%, rasio PPN yang masih rendah

“...berdasarkan jenis pajak, piutang yang paling tinggi adalah dari PPN yaitu sebesar 25,67 triliun Rupiah atau sekitar 37,3% dari total *arrears* pajak pemerintah pusat tahun 2021 “

menunjukkan inefisiensi yang cukup tinggi. Skema PPN yang banyak memberikan pengecualian dan atau pengurangan pajak (*exemptions* dan *tax incentives*) dapat menjadi salah satu faktor penyebabnya.

Pertumbuhan penerimaan PPN periode sebelum pandemi berfluktuasi berkisar di tingkat 5-15% (Gambar 6) dan korelasi antara pertumbuhan penerimaan PPN dan pertumbuhan PDB yang merupakan *proxy* basis PPN cenderung rendah. Untuk dua tahun terakhir, pertumbuhan penerimaan PPN yang cukup tinggi ini diharapkan juga mempengaruhi secara positif atau minimal netral terhadap pertumbuhan ekonomi. Terkait hal ini, korelasi positif antara PPN dengan pertumbuhan ekonomi dimungkinkan apabila PPN cenderung *less distortionary* dibandingkan dengan jenis pajak lainnya utamanya pajak penghasilan (PPh). Apabila dikaitkan dengan kondisi makroekonomi lainnya, tingkat harga atau inflasi yang terjadi juga dapat berkontribusi pada peningkatan penerimaan PPN selain juga skema kebijakan PPN juga dapat mempengaruhi atau berkontribusi pada tingkat inflasi.

## PPN dan Tren Inflasi

Secara teori, kenaikan tarif PPN dapat bersifat *neutral*, *inflationary*, maupun kebalikannya *deflationary* tergantung dari respon agregat permintaan dan penawaran barang dan jasa. Misalnya, apabila lebih berdampak pada penurunan permintaan barang dan jasa yang terkena PPN, dengan asumsi sebagian besar barang dan jasa dikenakan PPN, maka kenaikan tarif PPN justru cenderung bersifat *deflationary*.

Pembayaran pajak didasarkan pada perhitungan nominal, dan terkait dengan PPN, apabila terdapat juga kenaikan harga dan permintaan relatif tidak banyak terdampak, maka akan terjadi kenaikan penerimaan PPN tidak hanya dari tarif PPN yang lebih besar tetapi juga dari adanya kenaikan harga barang dan jasa terkait. Dalam hal ini, apakah peningkatan penerimaan PPN yang cukup besar indikasi *inflationary effect* dari kenaikan tarif PPN atau tidak, merupakan aspek empiris yang perlu untuk dikaji lebih mendalam.

Sejauhmana perubahan tarif PPN akan berdampak pada inflasi, studi-studi empiris terdahulu, sudah banyak yang menemukan terjadinya *pass through* terhadap harga barang dan secara agregat berkontribusi terhadap inflasi, terutama untuk kenaikan tarif PPN yang cukup besar (Keen & Lockwood, 2010; Benzarti, et al. 2020). Namun untuk konteks Indonesia, persepsi umum tentang inflasi yang terjadi di tahun 2022

ini lebih didorong oleh harga energi dan atau harga yang diatur oleh pemerintah, dibandingkan faktor lainnya mengenai kebijakan kenaikan tarif PPN.

Lebih dari itu, inflasi umum maupun inti sepanjang tahun 2022 relatif lebih terkendali dibandingkan tren kenaikan global. Inflasi hanya melonjak tajam pada September 2022 yang mencapai 5,95% (y.o.y) lalu berangsur-angsur terus menurun hingga tercatat hanya 5,51% (y.o.y) pada Desember 2022. Salah satu kunci utama relatif terjaganya tingkat harga di dalam negeri adalah *windfall profit* dari kenaikan harga komoditas yang kemudian memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk menahan penyesuaian harga-harga bahan baku utamanya Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga risiko lonjakan inflasi dapat lebih teredam.

Lebih lanjut, terkendalinya inflasi di tengah gejolak global juga berkontribusi memberikan ruang yang lebih besar untuk Bank Indonesia (BI) dalam mempertahankan suku bunga hingga Agustus 2022. *Stance* BI yang tidak terlalu agresif dalam meningkatkan suku bunga kebijakan membantu menurunkan risiko penurunan lebih dalam pertumbuhan ekonomi yang dapat dihasilkan dari turunnya permintaan di saat suku bunga meningkat.

## Tax Relief dan Insentif PPN

Untuk konteks *tax relief*, yang diberlakukan untuk membantu aktivitas ekonomi, kemudahan dan penurunan tarif pajak dilakukan utamanya melalui penurunan tarif pajak penghasilan badan dan pemberlakuan *exemption* untuk proporsi *profit* tertentu untuk pajak badan, sementara untuk *tax relief* dari PPN lebih bersifat *targeted* misalnya untuk aktivitas usaha yang melakukan perdagangan internasional di sektor tertentu.

Dari Laporan Belanja Perpajakan 2021 (BKF, 2022), pos insentif pajak dari PPN cukup dominan yang mencakup 48 kebijakan atau program insentif untuk tahun 2022. Secara total, proyeksi belanja perpajakan untuk jenis PPN sebesar 186,28 triliun Rupiah atau sekitar 27,09% dari penerimaan PPN tahun 2022, porsi yang paling besar dari keseluruhan belanja perpajakan. Terhadap rasio PDB, belanja perpajakan dari PPN ini mencapai 0,95% PDB. Untuk tahun 2022, total belanja perpajakan diproyeksikan sebesar 295,26 triliun Rupiah atau sekitar 14,51% dari total penerimaan domestik dari pajak atau diperkirakan mencapai 1,51% dari PDB.

“Secara total, proyeksi belanja perpajakan untuk jenis PPN sebesar 186,28 triliun Rupiah atau sekitar 27,09% dari penerimaan PPN tahun 2022, porsi yang paling besar dari keseluruhan belanja perpajakan. Terhadap rasio PDB, belanja perpajakan dari PPN ini mencapai 0,95% PDB.”



## Kesimpulan

---

Kebijakan reformasi perpajakan di Indonesia untuk PPN bertahap telah dilakukan. Kemungkinan penerimaan PPN akan terus meningkat terutama dengan karakteristik pertumbuhan dan porsi konsumsi masyarakat yang cukup besar. Kinerja penerimaan pajak untuk tahun 2022 ini cukup baik dengan rasio pajak juga meningkat. Khususnya untuk penerimaan PPN, peningkatan penerimaan PPN sudah terjadi pada tahun 2021 yang juga menunjukkan terjadinya proses pemulihan ekonomi.

Penerimaan PPN di tahun 2022 yang meningkat cukup tinggi, tidak saja kemungkinannya disebabkan adanya kebijakan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% tetapi juga dari perkembangan aktivitas ekonomi yang kuat di tahun tersebut. Di sisi lain, reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan *compliance* pelaku usaha untuk melakukan kewajiban PPN kemungkinannya juga berkontribusi pada lonjakan penerimaan PPN sepanjang tahun 2022. Salah satu kemudahan yang diberikan adalah dengan menetapkan tarif final untuk pelaku usaha dengan nilai peredaran di bawah ambang batas tertentu. Sehingga pada akhirnya pelaku usaha kecil tidak memiliki kewajiban untuk membayar tarif PPN normal namun dapat memungut dan menyetorkan PPN sebagaimana ketentuan tarif final yang lebih rendah bebannya untuk pengusaha kecil.

Penerimaan PPN kedepannya dapat terus berkembang, salah satunya juga dengan pengelolaan yang lebih baik terkait dengan kebijakan insentif pajak khususnya PPN karena karakteristik PPN yang efektifitasnya juga tergantung dari apakah keseluruhan rantai pasok dan aktivitas ekonomi juga masuk dalam skema PPN.

## Daftar Pustaka

Badan Kebijakan Fiskal. 2021. Reformasi Perpajakan untuk Penciptaan Keadilan, Peningkatan Kepatuhan, dan Penguatan Fiskal. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/326>

Badan Kebijakan Fiskal. 2022. Laporan Belanja Perpajakan 2021. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/tax-expenditure-report>



Benzarti, Y., Carloni, D., Harju, J., & Kosonen, T. (2020). What goes up may not come down: asymmetric incidence of value-added taxes. *Journal of Political Economy*, 128(12), 4438-4474.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 2021. Laporan Tahunan DJP 2021. <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2022-11/Laporan%20Tahunan%20DJP%202021%20-%20Bahasa.pdf>

D'Acunto, F., Hoang, D., & Weber, M. (2016). *The effect of unconventional fiscal policy on consumption expenditure* (No. w22563). National Bureau of Economic Research.

Gillis, M., Boskin, M. J., & McLure, C. E. (1990). Tax Reform and the Value Added Tax: Indonesia. *World Tax Reform Case Studies of Developed and Developing Countries. ICEG*, 227-250.

Joshua Aizenman & Yothin Jinjark (2008) The collection efficiency of the Value Added Tax: Theory and international evidence, *The Journal of International Trade & Economic Development*, 17:3, 391-410, DOI: [10.1080/09638190802137059](https://doi.org/10.1080/09638190802137059)

Keen, M., & Lockwood, B. (2010). The value added tax: Its causes and consequences. *Journal of Development Economics*, 92(2), 138-151.

Tait, A. A. (1991). Value-added tax: administrative and policy issues. In *Value-Added Tax*. International Monetary Fund.

TERC LPEM FEB UI. 2021. Reformasi Perpajakan PPN. Tax Policy Brief Edisi 1.